

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.
Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd
Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.



KONSEP DASAR KOPERASI



KONSEP DASAR KOPERASI

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KONSEP DASAR KOPERASI

Penulis:

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v,103, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8192-66-3

Cetakan Pertama:

Maret 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas lindungan dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Konsep Dasar Koperasi”.

Buku dengan judul “Konsep Dasar Koperasi” Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1) Konsep Dasar Koperasi, 2) Asas Koperasi, 3) Fungsi dan Tujuan Koperasi, 4) Sejarah Koperasi, 5) Prinsip-Prinsip Koperasi, 6) Jenis-Jenis Koperasi, 7) Bentuk-Bentuk Koperasi, dan 8) Perkembangan Prinsip-Prinsip Koperasi.

Akhir kata Dengan terbitnya buku ini, harapan penulis ialah menambah Khazanah Keilmuan di bidang koperasi dan dapat dinikmati oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.

Makassar, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
Bab 1 Konsep Dasar Koperasi	1
Bab 2 Asas Koperasi	9
Bab 3 Fungsi Dan Tujuan Koperasi.....	17
Bab 4 Sejarah Koperasi.....	33
Bab 5 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	49
Bab 6 Jenis-Jenis Koperasi	61
Bab 7 Bentuk-Bentuk Koperasi	74
Bab 8 Perkembangan Prinsip-Prinsip Koperasi	89
DAFTAR PUSTAKA	97
PROFIL PENULIS	100



BAB 1 KONSEP DASAR KOPERASI

A. PENDAHULUAN

Selama ini dapat di pahami bahwa perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional jauh dari harapan, terutama dalam hal melakukan secara keseluruhan basis perekonomian Negara, perkembangan koperasi sebenarnya masih jauh tertinggal dari sector pemerintah dan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN) seta pihak swasta (BUMS). Padahal diketahui bahwa satu-satunya bidang usaha adalah koperasi yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, pada tahun 1997 selama bencana keuangan dan ekonomi, perusahaan kecil dan koperasi bertahan hingga tahun 2000-an, beberapa orang bahkan mengalami kebangkrutan. Jelas ini adalah sesuatu yang harus diperhitungkan disatu sisi seperti nilai ekonomi koperasi perekonomian bangsa masih tertinggal dari perekonomian bangsa lain. Sisi sebaliknya, selama krisis keuangan/ekonomi, keberadaan koperasi masih bisa dibentuk koperasi didefinisikan sebagai badan usaha menurut hukum perkoperasian Indonesia, hal ini menempatkan koperasi pada posisi di kelola secara professional, sehingga kedepannya diharapkan mampu menopang perekonomian Negara drngan kokoh. Pertimbangan financial dalam hal ini biaya merupakan salah satu variable menentu penentu, kapasitas untuk menangani uang dan sumber daya.

Munculnya koperasi di mulai pada awal abad ke-19, di mulai dengan diterapkannya sistem kapitalis di Eropa, yang menimbulkan rasa penindasan di kalangan pekerjaan, merekamemutuskan untuk mendirikan koperasi untuk meringankan rasa sakit mereka. Karena koperasi dikembangkan dengan ideolohi sosialis yang kuat, perkembangan awalnya tidak dapatdipisahkan dari gerakan sisoalis. Koperasi merupakan gerakan dalam evolusi ini yang mendukung cara-cara demokratis untuk mengatasi kekuatan koperasi kapitalis. Akibatnya, system politik demokrasi lebih mudah di terapkan di Negara-negara kapitalis dimana koperasi dapat tumbuh.

B. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi merupakan elemen integral dari sistem ekonomi, yang berarti bahwa melalui pekerjaannya, mereka berkontribusi pada cara hidup yang berkembang baik bagi anggota asosiasi dan masyarakat luas. Koperasi menjalankan bisnis dan operasi di bidang memenuhi kebutuhan Bersama anggotanya sebagai asosiasi untuk kepentingan semua. Dalam mengorganisir upaya kolaboratif mereka yang memiliki kekuatan ekonomi rendah, koperasi memainkan peran penting. Di pemerintah Indonesia akan fokus pada perluasan dan pengembangan kelompok koperasi sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki situasi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi kecil.

Koperasi menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia karena mendukung instruktur perekonomian. Koperasi Indonesia belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan tegas. Hal ini karena koperasi masih memiliki tantangan struktural dalam mengelola input produksi, khususnya permodalan. Pemerintah harus terus memberikan perhatian lebih pada masalah ini agar koperasi dapat menopang perekonomian Indonesia dengan baik, yang didasarkan pada sistem ekonomi yang diatur dalam UUD 1945. Orang Indonesia, meski selalu ada tantangan, koperasi terus berkembang, hukum yang diterapkan juga ikut maju Bersama masyarakat.

Hatta menegaskan bahwa, definisi koperasi sebenarnya cukup sederhana. Sebelum memahami pengertian koperasi sebaiknya setiap insan koperasi mengetahui pengertian koperasi menurut Hatta, menurut para ahli lainnya. Menurut UUD yang disumbangkan Pak Hatta, perekonomian adalah koperasi merupakan usaha kelompok berdasarkan kekeluargaan. Karena koperasi merupakan eskperesi dari kekeluargaan seperti kerja sama diantara mereka yang bekerja sama. Majikan dan karyawan, tidak terlibat dalam hal ini (Hatta, 1954:203).

Kata koperasi dalam Bahasa Inggris *cooperatif* berarti kerja sama dan *operation* berarti usaha. Maka dari itu koperasi dapat dipahami sebagai anggotanya untuk berhasil dalam suatu tugas. Terlepas dari kenyataan bahwa koperasi memerlukan kerja tim, tidak semua orang bekerja sama untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek di lingkungan sekitar, namun disisi lain, semua bisnis yang mengidentifikasi sebagai koperasi

termasuk di dalamnya. Untuk memenuhi tujuannya, yaitu bekerja sama atau berusaha bersama-sama, secara khusus meningkatkan standar hidup ekonomi anggotanya.

Walaupun koperasi adalah sekelompok orang, tetapi itu bukan berarti sekelompok orang yang berdasarkan hobi seperti panjat tebing, menanjak gunung dan asosisasi sepak bola. Berdasarkan model ekonominya, koperasi juga bukan merupakan asosiasi modal yang memaksimalkan keuntungan, tetapi koperasi memiliki arti sebagai sekelompok orang yang menempatkan prioritas tinggi pada layanan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Apakah tujuan utama koperasi sama dengan tujuan entitas komersial lainnya? Seperti *comanditer venooschap* (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT). Ketika sebuah pernyataan diajukan, apa tanggapan anda? Jika tanggapan anda menyerupai itu benar, meskipun koperasi juga merupakan badan usaha seperti halnya badan usaha lainnya CV, Firma, dan Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya mencari keuntungan finansial yang mirip dengan koperasi, tetapi keuntungan finansial bukan tujuan utama koperasi. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah kesejahteraan untuk semua anggotanya yang berfungsi sebagai klien dan pemilik.

Kata dari, oleh, dan untuk digunakan dalam organisasi koperasi. Dengan kata lain, keuntungan koperasi diperoleh dari pemilik koperasi, anggota koperasi, dan digunakan untuk memajukan kepentingan anggota koperasi. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa kemampuan organisasi untuk maju secara kooperatif tergantung pada peran anggotanya, hal ini menunjukkan bahwa dalam operasi, semua anggota adalah sama dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Setelah anda melihat berbagai pengertian dasar koperasi berikutnya anda akan kami ajak untuk melihat berbagai definisi koperasi.

1. Sesuai dengan UUD No. 12 tentang pokok-pokok sejak tahun 1967. Menurut pasal 3, koperasi Indonesia adalah baik badan hukum koperasi yang berstruktur organisasi, maupun organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial, yang terdiri dari orang-orang ekonomi sebagai usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Dari hal ini umumnya dipahami bahwa koperasi Indonesia adalah sekelompok orang-orang, bukan sekelompok aset sebagai orang-

orang yang berkolaborasi berdasarkan kesempatan yang adil sambil memajukan kepentingan ekonomi baik kepentingan mereka maupun masyarakat.

2. Koperasi didefinisikan sebagai berikut dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian: Badan usaha yang terdiri dari perorangan atau Badan Hukum dengan mendasarkan operasinya pada prinsip koperasi, serta Gerakan ekonomi kerakyatan yang didirikan di atas kekerabatan. Pembeneran ini menunjukkan bahwa koperasi tidak sekedar organisasi ekonomi, namun salah satu yang tidak salah lagi diidentifikasi sebagai perusahaan sehingga diterjemahkan menjadi fakta bahwa koperasi setara dengan organisasi bisnis lain seperti CV, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha. Hanya cara kerjanya saja yang berbeda, bagaimana setiap tujuan tercapai.
3. Koperasi menurut definisi Mohammad Hatta adalah perkumpulan yang dibentuk oleh individu-individu yang tidak berdaya untuk melindungi kepentingan hidup. Mencapai kebutuhan hidup dengan tarif paling murah adalah apa yang ditujukan. Dalam koperasi kebutuhan semua anggota didahulukan, bukan laba.
4. *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai sekelompok orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain sambil membatasi keuntungan. Upaya-upaya tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.
5. Koperasi menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah sekelompok orang yang berkumpul secara sukarela untuk bekerja menuju suatu tujuan Bersama di bidang perkoperasian dengan tujuan membentuk suatu perusahaan yang diawasi secara demokratis, setiap anggota kelompok tulus dalam komitmen mereka untuk menyumbangkan dana yang diperlukan dan siap untuk mengambil resiko yang diperhitungkan untuk berbagai dalam imbalan yang dihasilkan dari keberhasilan perusahaan.

C. KONSEP KOPERASI

1. Konsep Koperasi Barat

Dalam konsep koperasi barat, koperasi adalah organisasi swasta yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk menguntungkan semua anggota koperasi. Sumber kepentingan Bersama dapat berupa individu atau kelompok. Kepentingan Bersama ini biasanya berasal dari keluarga atau kelompok sepupu, yang kemudian didorong untuk bergabung atau mendirikan koperasi.

Jika dipandang negatif, gagasan koperasi barat akan tampak sebagai organisasi untuk egoisme kelompok tertentu. Meski begitu aspek egoistik dari ide ini memiliki sisi baik. Keunggulan konsep koperasi barat adalah sebagai berikut:

- a. para anggota koperasi akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam upaya memuaskan keinginan individu.
- b. tidak akan ada bias karena setiap anggota dapat bergabung untuk keuntungan bersama atau untuk berbagi risiko karena mereka semua memiliki tujuan pribadi yang sama
- c. hasil koperasi dari kelebihanannya dibagikan kepada para anggota menurut cara yang telah disepakati bersama
- d. sementara itu, pendapatan yang tidak diklaim akan secara otomatis ditambahkan kecadangan koperasi

2. Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis merupakan jenis koperasi yang kedua. Gagasan dibalik ini adalah bahwa koperasi adalah jenis perusahaan yang dibuat, diatur, dan dikelola oleh negara. Pembentukan koperasi ini dimaksudkan untuk membantu perencanaan nasional. Dalam teori ini, koperasi dipandang sebagai bagian dari sistem sosialis yang membantu sistem sosialis-komunis mencapai tujuannya daripada berfungsi secara mandiri.

3. Konsep Negara Berkembang

Salah satu negara yang menggunakan ide membangun negara koperasi adalah Indonesia. Ide ini menyatakan bahwa koperasi

telah tumbuh secara mandiri, dengan intervensi pemerintah yang berat dalam pembangunan dan arahnya. Namun demikian, gagasan koperasi di negara-negara berkembang berbeda dengan gagasan koperasi di negara-negara sosialis. Sementara tujuan koperasi sosial adalah untuk merasionalisasi faktor-faktor produksi yang sebelumnya beradadibawah kepemilikan swasta dan menempatkannya dibawah kendali masyarakat, tujuan koperasi negara berkembang adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi nasional.

D. MACAM MACAM ALIRAN KOPERASI

1. Aliran Yardstick

Aliran koperasi ini terutama lazim di negara-negara yang mengikuti filosofi ekonomi liberal atau kapitalis. Karena keberlangsungan koperasi sepenuhnya terletak pada anggotanya, pemerintah tidak berperan dalam arus pasang surut mereka. Peran koperasi adalah bertindak sebagai kekuatan yang menyeimbangkan, menetralkan dan mengoreksi. Di negara-negara barat dengan ekonomi yang berkembang pesat seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Prancis, Swedia, Denmark, dll. Aliran ini memiliki dampak yang signifikan.

2. Aliran Sosialis

Koperasi dipandang sebagai metode yang paling efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam aliran ini, yang sangat luas di negara-negara. Selain itu, koperasi juga bekerja untuk mempermudah pengamatan masyarakat. Koperasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat sosialis dan komunal. Akan sangat mudah untuk menemukan arus sosialis di seluruh Rusia dan Eropa Timur

3. Aliran Persemakmuran

Koperasi dipandang oleh persemakmuran sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut para pendukung *commonwealth school*, koperasi akan mempermudah pemanfaatan potensi ekonomi rakyat, terutama dalam skala lokal. Koperasi

dicirikan dalam aliran ini sebagai lokasi yang strategis dan contributor yang signifikan terhadap struktur ekonomi masyarakat. Dalam aliran ini, pemerintah dan koperasi memiliki hubungan kemitraan dimana pemerintah bertanggung jawab atas koperasidan meningkatkan lingkungan untuk pertumbuhan koperasi dengan tetap menjaga otonominya. Koperasi memiliki fungsi yang signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat dan peran yang mereka mainkan adalah untuk mempromosikan kemakmuran yang adil dan setara.

E. KONSEP SECARA MAKRO DAN MIKRO

1. Secara mikro

koperasi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam skala yang lebih kecil.karenakoperasi didirikan“dari, oleh, dan untuk kepentingan anggota”, maka penting untuk memahami hal ini. Dalam situasi ini, manajemen koperasi harus melakukan operasi bisnis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggota,terutama yang benar benar diraskan oleh anggota.

2. Secara makro

Koperasi memberikan kontribusi lain bagi perekonomian nasional, yaitu melalui kontribusiterhadap pendapatan nasional (PDB). Keberadaan koperasi masih sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun diakui kontribusinya terhadap pendapatan nasional masih relatif minim jika dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi bangsa lainnya (BUMN dan BUMS).

Oleh karenanya, diketahui bahwa ada dua konsep pengembangan untuk koperasi modern, yaitu:

1. Konsep mikro, adalah teori yang menyatakan bahwa individu dengan status sosial ekonomi yang buruk harus secara kooperatif menciptakn bisnis mereka sendiri untuk menyediakan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka.
2. Konsep makro, yaitu yang didasarkan pada prinsip bahwa tumbuhnya koperasi yang efektif akan berdampak pada

perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai koperasi bersifat ideologis. Ideologi gerakan koperasi digambarkan sebagai kristalisasi pandangan hidup

F. TEORI LABA

Keuntungan usaha koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). Tingkat keuntungan untuk setiap perusahaan seringkali berbeda-beda disetiap jenis industri, menurut teori keuntungan. Berikut adalah beberapa penjelasan yang menjelaskan disparitas ini.

1. Teori laba menanggung resiko

Ide ini menyatakan bahwa bisnis dengan risiko di atas rata-rata akan menuai keuntungan ekonomi di atas rata-rata.

2. Teori laba *fissional*

Teori ini menyoroti bahwa dalam keseimbangan jangka panjang, gesekan menyebabkan peningkatan keuntungan.

3. Teori laba monopoli

Menurut ide ini, beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output mereka dan menuntutharga yang lebih tinggi daripada yang dapat mereka lakukan jika mereka lakukan jika mereka beroperasi tinggi daripada yang dapat mereka lakukan jika mereka beroperasi dalam lingkungan persaingan penuh.

Laba yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan menginginkan industri untuk memproduksi lebih banyak. Keuntungan yang rendah, sebaliknya, menunjukkan bahwa pelanggan kurang tertarik dengan barang yang dijual. Besar kecilnya partisipasi anggota atau transaksi dengan koperasinya menentukan seberapa menguntungkan suatu koperasi.



BAB 2 ASAS KOPERASI

A. PENGERTIAN, LANDASAN, DAN ASAS KOPERASI

Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Koperasi merupakan saka guru atau andalan perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan diatur atas dasar asas kekeluargaan. Semua kegiatan ekonomi koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat.

Badan hukum yang berdasar dari asas kekeluargaan yang anggotanya berupa orang perorangan atau badan hukum yang memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya adalah pengertian dari koperasi. Setiap anggota dapat mengendalikan koperasi secara bersama, yaitu setiap anggota memiliki hak suara yang sama pada setiap keputusan yang diambil koperasi.

Koperasi sebagai agen ekonomi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi berbasis prinsip Asas kekeluargaan dan gotong royong. Hukum Republik Indonesia 1992 No.25 Pasal dikatakan. Di bawah Pancasila dan UUD 1945, atas dasar keluarga. prinsip keluarga adalah segalanya aktifitas keluarga Seluruh Keluarga Dicadangkan dan dari seluruh keluarga. Koperasi memiliki hubungan Karena jarak antar keluarga dekat, Terwujudnya kerukunan dalam koperasi, Oleh karena itu, dalam hal pengambilan Keputusan untuk semua yangterlibat diputuskan oleh koperasi.

Prinsip keluarga Pentingnya sebagai cerminan diri sendiri moralitas dan tanggung jawab Terhadap koperasi. tapi pada waktunya Anda sekarang dapat mengelola bersama Dikatakan jauh dari prinsip. Sebelum Pada masa Bun Hatta, Koperasi memainkan peran penting dalam menangani sistem ekonomi sifat kapitalisme. Untuk alasan ini, Koperasi dibentuk sebagai sistem ekonomi berbasis sistem Demokrasi Pasal 33 UUD 1945 harus melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang akrab. jika tidak banyak manajemen koperasi Konsisten dengan prinsip, sangat menyimpang dari prinsip keluarga Sebagai dasar pendirian koperasi. Prinsip- prinsip koperasi dan penyimpangan dari mereka dapat disebabkan oleh beberapa faktor Seperti tingkat pengetahuan manajer (Manajemen Bersama) Artinya pengetahuan operasional. Oleh

karena itu penting untuk memberi pendidikan anggota tentang Koperasi untuk meningkatkan kompetensi staf.

Tata kelola yang baik dalam koperasi atau gotong-royong merupakan salah satu keunggulan koperasi. Yang menjadi landasan prinsip kerjasama kolektif yang dapat memberi kemanfaatan bersama yaitu kemandirian koperasi, kegotongroyongan, serta Kebersamaan. multi pihak, terutama bagi promosi ekonomi anggota, dapat merasakan pelaksanaan pekerjaan, produktif, dan benefit yang efisien. koperasi menghasilkan kegiatan produktivitas serta manfaat dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat yang berefek ganda pada kegiatan ekonomi di mana koperasi berada. multiplier effect yang semakin membesar dan laju pertumbuhan ekonomi di lokasi yang positif, bentuknya berupa peningkatan konsumsi, ekspor komoditas serta investasi di lingkungan masyarakat dengan gotong-royong, disisi lain, koperasi sangat berperan penting dalam menggalang kekuatan ekonomi di masyarakat, namun demikian gotong-royong biasanya secara langsung. Selain itu, pada kegiatan gotong-royong biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan sesaat, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di anggota masyarakat secara berkesinambungan tidak dapat dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait gotong-royong terhadap masyarakat Indonesia, dibutuhkan sebuah wadah untuk membuat forum ataupun kelompok yang teratur dan bisa terlaksana hingga kapanpun. maka dari itu koperasi adalah pilihan yang tepat, karena koperasi memiliki peran penting dalam menyatukan individu-individu untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama anggotanya maupun masyarakat yang sifatnya rasional dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan jiwa semangat kekeluargaan.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi di Indonesia merupakan lokomotif perekonomian rakyat. mendirikan koperasi atas dasar dan prinsip koperasi di Indonesia. Istilah koperasi (cooperative) berasal dari kata cooperative yang berarti koperasi. Koperasi berhubungan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya dalam masyarakat. Koperasi memiliki sifat ganda, yaitu sosial ekonomi. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa koperasi berada dalam saka induk perekonomian nasional, yaitu organisasi ekonomi yang bersifat sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ciri-ciri koperasi adalah sebagai berikut.

1. Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi memiliki peran dalam kesejahteraan anggotanya.
2. Koperasi merupakan gerakan ekonomi akar rumput yang dikembangkan dan diberdayakan berdasarkan nilai dan prinsip perkoperasian Indonesia. Kegiatan koperasi tidak hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat.
3. Koperasi sebagai wadah perekonomian kerakyatan. Artinya semua kegiatan koperasidilakukan secara bersama-sama atas dasar persamaan hak dan kewajiban para anggota.
4. Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keputusan bisnis dan organisasi didasarkan pada semangat kekeluargaan. Setiap anggota harus secara sadar bekerja sama dengan prinsip semua dan untuk semua.

1. Landasan Koperasi

Koperasi sebagai penguasa perekonomian Indonesia membutuhkan landasan yang kokoh untuk berkembang dalam menghadapi tantangan era globalisasi ekonomi. Landasan kerjasama meliputi landasan idiil, landasan struktural, landasan operasional, dan landasan spiritual. Landasan koperasi merupakan dasar atau pedoman yang harus dimiliki oleh setiap koperasi untuk menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa dasar perekonomian Indonesia didasarkan atas asas kekeluargaan. Itulah landasan dasar koperasi, ada empat landasan dalam koperasi, yaitu :

a. Landasan idiil

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dan definisi dalam kehidupan koperasi karena sila-sila pancasila merupakan inti dan tujuan koperasi. Landasan ideal yang harus dipraktikkan oleh semua koperasi karena Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural

Landasan strukturalnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pasal 33 meletakkan dasar-dasar

demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk semua di bawah arahan atau pengawasan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama, bukan kebahagiaan pribadi. Dengan demikian, menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

c. Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam melakukan tugas di koperasi. Landasan Operasional terdiri atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga.

d. Landasan Mental

Landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Koperasi merupakan unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi koperasi berdasarkan dua landasan mental yaitu, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Dalam koperasi kedua landasan tersebut merupakan landasan yang saling memotivasi, melengkapi, dan saling mengawas.

2. Asas-asas Koperasi di Indonesia

Asas-asas dasar merupakan landasan refleksi. Lebih dari itu, dasar atau asas dari prinsip koperasi adalah suatu sistem pemikiran, yang dapat menjadi arah bagi terbentuknya koperasi yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan asas gotong royong. Seperti keluarga, di mana anggota harus menunjukkan toleransi dan solidaritas. Demi keluarga besar “Koperasi”, setiap anggota harus rela berkorban dalam hal kemampuannya mengikuti kegiatan koperasi, setiap anggota koperasi tidak boleh egois, individual dan harus bekerja sama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa “Koperasi beroperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atas asas kekeluargaan”. Koperasi yang berlandaskan kekerabatan dan gotong royong sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, namun bukan berarti koperasi meninggalkan prinsip ekonomi.

a. Asas kekeluargaan dalam koperasi mencerminkan kesadaran manusia

untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi oleh setiap orang dan untuk semua orang. Kenyataan ini dilaksanakan di bawah pengawasan seluruh anggota koperasi atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.

- b. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat rasa semangat gotong royong dan saling berbagi tanggung jawab tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Namun, koperasi memikirkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Anggota koperasi menerima sisa kinerja (SHU) berdasarkan partisipasi mereka dalam koperasi. Sikap gotong royong berarti menyelesaikan pekerjaan bersama-sama dan menikmati pekerjaan secara setara, atau berbisnis/bekerja bersama.



Gambar 2. Asas Koperasi Sesuai Pancasila

B. GOTONG ROYONG DAN KOPERASI

Koperasi identik dengan gotong royong. Sebenarnya gotong royong bisa menjadi dasar yang kokoh untuk mendirikan koperasi, namun gotong royong tumbuh dan menghidupi masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Koperasi, di sisi lain, adalah lembaga hukum logis yang harus diatur oleh administrasi modern. Di sini, nilai-nilai tradisional bertabrakan dengan nilai-nilai modern, di mana masyarakat pedesaan tidak dapat dengan mudah mengakomodir segala kendala. Akibatnya, koperasi berkembang

sangat lambat dan terabaikan saat ini. Hatta Agustinus W. Dehuantera berpendapat bahwa gotong royong adalah nilai intrinsik Indonesia dalam hal perekonomian yang kini terintegrasi dengan sistem perekonomian lainnya. Hatta juga menambahkan pendapatnya dalam artikel berjudul "Demokrasi Kita" bahwa Gotong Royong memang merupakan landasan sosial yang besar bagi kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. "Dari segi ekonomi, semangat gotong royong, koperasi sosial, adalah fondasi terbaik untuk membangun koperasi ekonomi sebagai fondasi ekonomi. Keyakinan yang mengakar".

Prinsip ini memungkinkan untuk melestarikan individualitas gotong royong. Koperasibertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, dan untuk itu mereka harus mampu menjalankan berbagai jenis usaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, jika kita ingin saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan berarti kita ingin hidup di dunia gotong royong seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Ada perbedaan antaragotong royong dan koperasi Indonesia dalam hal ini, tetapi itu bukan prinsipnya.

Pada dasarnya, perbedaan-perbedaan ini dihasilkan dari perkembangan sosial. Gotongroyong merupakan salah satu pilar aksi kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dari asas kekeluargaan tersebut dapat kita pahami bahwa sikap gotong royong menjadi kekuatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Konsep masyarakat Gotong Royong adalah bentuk kemanusiaan sebagai 'keluarga'. Rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang pernah dijajah memungkinkan bangsa Indonesia untuk terus membangun persatuan sebagai satu keluarga dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kerjasama keluarga tidak lain dengan Gotong Royong sendiri. Gotong Royong adalah gerakan populer lainnya yang sengaja membangun kemitraan berdasarkan kekerabatan. Jadi ketika demokrasi ekonomi dikontraskan sebagai ekonomi terbaik Indonesia, itu tepat. Demokrasi ekonomi memiliki etika, kemanusiaan, dan rasa kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan tumbuh dari ekonomi kapitalis yang memperlebar jurang antara kaya dan miskin.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Salah satu upaya berkelanjutan kami adalah mengembangkan perusahaan, atau koperasi, yang menganut prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Koperasitelah menjadi salah satu pilar

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tahiya, Suaib & Hasan, Muhammad. 2010. Koperasi (Pengantar, Sejarah Ideologi & Perkembangannya di Indonesia) Cet.1. *Makassar: Badan Penerbit UNM Makassar.*
- Anaroga, Pandji & Widiyanti, Ninik. 1995. Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek. *Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya*, Cet. Ke-1, hal.8.
- Andarini, R. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Workshop Dan Pemasaran Batik Di Galeri Batik Gkbi (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) *Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10739>
- Aulya. (2022). Jenis, Bentuk dan Penjenjangan Koperasi. *Repository UIN Makassar*, 4, 12.
- Brutosunaryo, Otto A. S. 1996. Undang-Undang Dan Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Di BidangPerkoperasian Di Indonesia Dengan Manajemen Koperasi Unit Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 2-5
- Hadiprodjo, Sukanto Rekso. 1992. Manajemen Koperasi, *Yogyakarta: BPFE*, Cet. ke-2, hal. 47.
- Halim, Wimmy. 2012. Dinamika Kelembagaan Koperasi Sebagai Manifestasi Ekonomi Politik Kerakyatan (Studi Kasus Hubungan Antara Dinas operasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Koperasi Susu SAE Pujon Kabupaten Mala. *Diss. Universitas Brawijaya*.
- Hasan, M., A. 2000. Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan). *Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada*. Cet. Ke-3, hal. 74
- Inanna & Rahmatullah. 2012. Pengantar Koperasi. *Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.*
- Lestari, D., & Meliana, V. (2022). Peranan Koperasi dalam Keputusan Keuangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 484 - 495. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.437>
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Sejarah Koperasi. 1–23.
- Masngudi, H. 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia. *Jakarta: BadanPenelitian Perkembangan Koperasi*
- Maulana, Muhammad Idham. 2016. Analisis Perkembangan Koperasi di Indonesia dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik.

- Muhammad. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, hal. 45
- Rahmandinata, Farid Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Sekunder Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Provinsi Riau. *Jurnal Tepak Manajemen XII*(3), 475–490.
- Rochmadi, I. 2011. Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. *Jurnal Ekonomika*, 4(2), 45-51.
- Rohmat, A. B. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang- Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>
- Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. (2018). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 3(2), 182–192. <https://doi.org/10.33021/firm.v3i2.479>
- Sari, Annisa Ratna. 2013. Manajemen Koperasi. *Angewandte Chemie International Edition* 6.1: 951-952
- Sitio, Arifin & Tamba, Halomon. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. *Jakarta: Erlangga*, hal.16.
- Sucipto, R. H. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Republika. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 19–27.
- Sumartih, Siti & Sunarto. 2014. Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Kota Yogyakarta. *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa:Yogyakarta*
- Supriyanto, Bambang. 2007. Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Britannica Concise Encyclopedia Jurnal dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2 hlm,16-17
- Suryani, P. (2015). *Perkembangan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Di Yogyakarta 1948-1980*.
- Tambunan, Tulus. 2017. Koperasi Indonesia. *Buku Dosen-2016*
- Tahap, L., & Koperasi, P. (2010). *Tata Cara Pendirian Koperasi*. 1–145.
- Wuryani, E., Puspasari, D., & Puspasari, D. (2019). Pengembangan Model Akses Modal Bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 93–108.

Zulharti, Sri. Peranan Koperasi dala Perekonomian Indonesia. *Guru Membangun*, 25(3)

PROFIL PENULIS

Nurjannah, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Pangkajene, 12 Desember 1991. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan Program Magister pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi PPs Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah seperti pengabdian kepada masyarakat dan melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional serta telah menghasilkan beberapa *book chapter*. Penulis juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia ASPROPENDO. Dan pernah menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan ke-3 yang ditempatkan di SD Negeri 20 Alesipitto Kabupaten Pangkep.

Email Penulis: nurjannahfe@unm.ac.id

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Pangkajene, 23 Juni 1981. Merupakan Dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (2003), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (2006), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia (2016). Tahun 2021 hingga tahun 2025 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Microteaching Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan telah menghasilkan beberapa buku ajar dan buku referensi serta telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Inanna merupakan editor maupun reviewer pada jurnal terakreditasi nasional. Minat kajian utama riset Inanna adalah bidang Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Informal, kewirausahaan, UMKM, Model-Model Pembelajaran, dan *Education for Sustainable Development*. Dalam kaitannya dengan Merdeka belajar-Kampus Merdeka (MBKM), saat ini Inanna terlibat sebagai Dosen pengajar/pembimbing dalam beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, seperti pertukaran mahasiswa, dosen pembimbing lapangan kampus mengajar, dan asesor rencana pembelajaran lampau.

Email Penulis: inanna@unm.ac.id

Dr. Rahmatullah, S.Pd., M.E.

Lahir di camba, 05 Desember 1982. Merupakan Dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri makassar (2003), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Indonesia (2006), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia (2016). Tahun 2021 hingga tahun 2024 menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan telah menghasilkan beberapa buku ajar dan buku referensi serta telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Rahmatullah merupakan editor maupun reviewer pada jurnal terakreditasi nasional. Minat kajian utama riset Rahmatullah adalah bidang Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Informal, Pendidikan Karakter, kewirausahaan, UMKM, dan Model-Model Pembelajaran. Dalam kaitannya dengan Merdeka belajar-Kampus Merdeka (MBKM), saat ini Rahmatullah terlibat sebagai Tim MBKM Universitas Negeri Makassar dan sebagai dosen pengajar/pembimbing dalam beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan kampus mengajar.

Email Penulis: rahmatullah@unm.ac.id

Koperasi menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia karena mendukung perekonomian. Koperasi berbeda dari organisasi lain bukan hanya mengenai landasan dan kegiatan usahanya, namun juga pada prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan dan kegiatan usahanya merupakan pengembangan yang berlanjut dari asas-asas kekeluargaan yang menjadi asas utama koperasi.

Koperasi memiliki peranan penting dalam ekonomi yaitu ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Koperasi bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada dalam masyarakat.

Buku *Konsep Dasar Koperasi* menyajikan beberapa pokok bahasan yang diperkaya dengan materi sesuai kebutuhan akademisi, dosen, peneliti maupun pembaca pada umumnya. Buku ini memiliki keunggulan yaitu mengkaji konsep koperasi dengan kajian analisis yang mudah dipahami.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8192-66-3 (PDF)

